

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEWENANGAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000
DI KABUPATEN KARIMUN**

***JURIDICAL REVIEW OF THE STATUS AND AUTHORITY OF THE FREE
TRADE ZONE ENTERPRISE AGENCY AND FREE PORT BASED ON LAW
NUMBER 36 YEAR 2000 IN KARIMUN DISTRICT***

Putri Dwi Yulisa¹, Murza Azmir²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

²Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Suska Riau

¹Putridwiylulisa28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan penulis tentang lembaga non struktural badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun dalam peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2000 yaitu membahas tentang dualisme kepemimpinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun. Masalah pokok dari penelitian ini yang pertama bagaimana tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan dengan adanya penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun berdasarkan undang-undang No. 36 Tahun 2000 bertentang dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 2. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten karimun mempunyai wewenang atas daerahnya sendiri tetapi dengan adanya pembentukan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone (FTZ)* karimun pemerintah daerah tidak bisa menguasai daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Namun yang terjadi adalah dengan adanya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone (FTZ)* Karimun, membuat seolah-olah ada dua pemerintahan. Padahal sejatinya harus hanya ada satu pemerintahan disebuah kota. Dengan adanya tafsir demikian, mengakibatkan pembangunan Karimun

tidak optimal. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat pembangunan. karena ada tumpang tindih kewenangan untuk mengatur satu wilayah.

Kata Kunci : Badan Pengusahaan, Kawasan Perdagangan Bebas

ABSTRACT

This research is motivated by the author's observations about non-structural institutions for the exploitation of free trade areas and free ports in Karimun Regency in legislation number 36 of 2000 which discusses the dualism of leadership between the central government and local governments in Karimun Regency. The main problem of this research, the first is how to review the status and authority of the agency for the exploitation of free trade areas and free ports based on law number 36 of 2000 in Karimun district. And the purpose of this study is to find out a review of the status and authority of the agency for the exploitation of free trade areas and free ports based on law number 36 of 2000 in Karimun district. The research method used in this study is a research method carried out with the type of sociological legal research. Based on the results of this study, it was found that with the establishment of a free trade area and a free port of Karimun based on Law no. 36 of 2000 contradicts the 1945 constitution article 18 paragraph 2. The Karimun Regency regional government should have authority over its own area but with the establishment of a free port free trade area or Free Trade Zone (FTZ) Karimun local government cannot control its own area based on the principle of regional autonomy. However, what happened was that the existence of the Karimun Free Trade Zone and Free Trade Zone (FTZ) made it seem as if there were two governments. In fact, there should only be one government in a city. With this interpretation, the development of Karimun is not optimal. This situation creates legal uncertainty and slows down development. because there is overlapping authority to regulate one area.

Keywords : Company, Free Trade Zone

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjalani berbagai sistem pemerintahan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perkembangannya. Awalnya, pemerintah daerah yang dikepalai oleh gubernur, hanya sebagai pemerintah tingkat satu, sebagai pembantu perpanjangan tangan pemerintah pusat saja. Apapun kebijakan yang lahir dari pemerintah daerah sudah menjadi sebuah keniscayaan harus sesuai titah sang presiden selaku kepala

pemerintahan pusat. Namun, pasca reformasi pola sentralistik tersebut dihapus dan era desentralisasi pun mulai berkembang. Pola desentralisasi dilaksanakan dengan pola otonomi daerah yang diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 ayat 2 berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Itu artinya yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian makin kuat alasan bahwa pemerintah dalam susunan daerah besar dan kecil menurut Pasal 18 tidak lain dari pemerintahan yang disusun atas dasar otonomi.¹

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pasal 1 butir 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Sedangkan, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan².

¹Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 5

²HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori areal *division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal.

Di era otonomi daerah pasca reformasi bergulir, sudah semestinya tiap-tiap daerah di beri wewenang untuk mengelola daerahnya masing-masing. Namun, produk orde baru berbentuk lembaga yang sentralistik masih ada di berlakukan. Seperti pengelolaan *Free Trade Zone* (FTZ) di Kabupaten Karimun yang memiliki pola sentralistik kelembagaannya yang mengurus hal tersebut ke pemerintah pusat.

Kebijakan pemerintah yang menunjang pembangunan yaitu kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dimana kebijakan tersebut lebih meningkatkan pembangunan kearah perekonomian. Kebijakan ini sudah dijalankan di beberapa daerah di Indonesia diantaranya adalah Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Dalam skala regional Internasional, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional yang melayari selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia (Johor Selatan). Sedangkan dalam skala regional antar provinsi, berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan dilewati jalur Pelabuhan Nasional Indonesia.

Free Trade Zone (FTZ) adalah wilayah dimana ada beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota dihapuskan dan mempermudah urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang adalah amanat yang terkandung dalam Undang-undang No. 44 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya. Sebagai amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi setiap instansi terkait untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. atau *Free Trade Zone* (FTZ) dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam wilayah suatu Negara, yang dikecualikan dari peraturan pabean setempat. *Free Trade Zone* berfungsi sebagai sarana perdagangan bebas, bongkar muat dan

penyimpanan barang, serta manufacturing, dengan atau tanpa pagar pembatas di sekeliling wilayah, dengan akses terbatas yang dijaga petugas bea cukai.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada. penjualan produk antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda tanpa adanya hambatan perdagangan yang diterapkan pemerintah. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus dalam bentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Terkait dengan pengembangan Kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura.³ Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Pemerintah No.47/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Peraturan Pemerintah No.48/2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sebagai bentuk kelembagaannya.

Berdasarkan atas pemikiran ini, masing-masing negara yang akan menyusun strategi yang berkesinambung dalam membangun atas basis fundamental ekonominya. Demikian juga bagi negara kita, kepala negara sebagai pengemban amanat rakyat telah mengeluarkan kebijakan Pembangunan Nasional berbasis penguatan fundamental ekonomi nasional berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Babas Karimun menetapkan Daerah Industri Pulau Karimun seluruh

³Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 37

wilayah Pulau Karimun merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Karimun.

Atas kebijakan ekonomi ini maka lahirlah “Otorita Karimun” (sekarang Badan Pengusahaan Kawasan) Karimun yang diberi mandat penuh untuk mengembangkan kawasan perdagangan bebas ini yang waktu itu di dambakan sebagai lokomotif pertumbuhan industri nasional untuk membangkitkan semangat bagi daerah-daerah agar menuju era industrialisasi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan koperasi dan tenaga kerja.⁴

Berkaitan dengan tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang pada Pasal 8 disebutkan bahwa (1) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)⁵ mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. (2) Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone*. (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dengan adanya penetapan tugas dan wewenang tersebut, berimplikasi pada pemotongan wewenang otonomi daerah yang seharusnya menjadi wewenang bupati menjadi wewenang badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan

⁴HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 21

⁵Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000

perlabuhan bebas atau *Free Trade Zone* yang langsung dibawahahi oleh pemerintah pusat dengan pola sentralistik. Hal ini tentunya menjadi persoalan harmonisasi hubungan dan dualisme antar lembaga eksekutif tersebut.

Harmonisasi ideal ditetapkan di Karimun harus mengedepankan otonomi daerah. Kawasan khusus Karimun harus dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah. Prinsip Otonomi Daerah, bukan konsep kawasan khusus. Kawasan khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun harus dalam kerangka otonomi daerah.

Namun yang terjadi adalah dengan adanya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, membuat seolah-olah ada dua pemerintahan. Padahal sejatinya harus hanya ada satu pemerintahan di sebuah kota. Dengan adanya tafsir demikian, mengakibatkan pembangunan Karimun tidak optimal. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat pembangunan. Karena ada tumpang tindih kewenangan untuk mengatur satu wilayah.

PEMBAHASAN

Terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian indonesia pasca terjadi krisis ekonomi dunia. Kemudian terwujudnya sebuah peraturan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang. Dan juga Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) Bintan dan Peraturan Pemerintah

No. 48 Tahun 2007 untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone (FTZ)* Karimun.

Badan Pengusahaan Kawasan karimun adalah lembaga yang ditugaskan dewan kawasan berdasarkan Peraturan No. 02 Tahun 2008 yang memiliki status sebagai lembaga non struktural berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 2007. Yang dikatakan sebagai lembaga nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu, guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur –unsur pemerintah swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh negara.

Lembaga Negara Nonstruktural sebagai suatu Lembaga-lembaga khusus atau '*special agencies*' merupakan sesuatu yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Menurut doktrin Montesquieu yang sebenarnya tidak pernah diterapkan dalam praktik yang nyata, lembaga-lembaga negara di idealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi-fungsi legislative, executive, dan judicial. Namun, sejak akhir abad ke 19, dengan munculnya tuntutan agar negara mengambil peran lebih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka jumlah lembaga-lembaga negara menjadi bertambah banyak pula sesuai dengan tuntutan kebutuhan menurut doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sebenarnya kelahiran Lembaga Negara Nonstruktural ini dapat membantu dalam menjalankan pemerintahan. Namun adanya persamaan kewenangan antara Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dan Pemerintahan Daerah Karimun menjadikannya tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga dengan adanya lembaga non struktural Badan Pengusahaan Kawasan Karimun ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun.

Dengan adanya persamaan kewenangan antara pemerintah daerah dengan badan pengusahaan kawasan karimun seolah-oleh membuat pemerintah daerah tidak bekerja padahal dalam Undang-undang dasar sudah dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Meskipun hadirnya Badan Pengusahaan Kawasan Karimun ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 namun hal yang bertentangan disini adalah salah satu kewenangannya yang menyimpangi dari kewenangan yang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah karimun.

Dengan demikian perlu adanya petunjuk dan aturan yang jelas dari Pemerintah Pusat tentang status kelembagaan Badan Pengusahaan Karimun agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun masing-masing memiliki kewenangan maupun hak dan kewajiban, diantaranya hak dan kewajiban dari pemerintah daerah yaitu :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) yang merupakan lembaga nonstruktural berdasarkan undang-undang No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) memiliki tugas dan wewenang terdapat pada pasal 8 yang berbunyi :

- (1) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan.
- (2) Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam segi perizinan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang di berikan mandat untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang mengenai pembiayaannya Badan Pengusahaan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya. Selain itu Badan Pengusahaan dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain asalkan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengusahaan juga wajib mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahunnya Badan Pengusahaan wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang

⁶Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

disahkan oleh Dewan Kawasan. Setiap tahun Laporan Keuangan Badan Pengusahaan diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini pembiayaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dananya berasal dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Dengan menggunakan dana hibah pemerintah daerah karimun artinya disini ialah badan pengusahaan kawasan karimun belum mampu mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui anggaran dari lembaga nonstruktural memerlukan pembiaayaan keuangan negara yang besar. Hal ini tentulah merugikan pemerintah daerah karimun karena dananya banyak digunakan oleh badan pengusahaan kawasan karimun yang padahal status kelembagaanya belum jelas dalam melakukan kewenangan kewenangan yang tertumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah. Alangkah lebih baik jika dana dana tersebut dialokasikan ke hal hal yang bersifat sosial contohnya dihibahkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Seharusnya jika sebuah lembaga non struktural berdiri disuatu daerah maka lembaga tersebut harus mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang sehingga tidak perlu menerima dana hibah dari pemerintah daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Badan Pengusahaan Kawasan karimun adalah lembaga yang ditugaskan dewan kawasan berdasarkan Peraturan No. 02 Tahun 2008 yang memiliki status sebagai lembaga non struktural berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2007. Sebenarnya kelahiran Lembaga Negara Nonstruktural ini dapat membantu dalam menjalankan pemerintahan. Namun adanya persamaan kewenangan antara Badan Pengusahaan Kawasan Karimun dan Pemerintahan Daerah Karimun menjadikannya tidak sesuai dengan undang-

undang dasar 1945 pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya lembaga non struktural Badan Pengusahaan Kawasan Karimun ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun. Dengan adanya persamaan kewenangan antara pemerintah daerah dengan badan pengusahaan kawasan karimun seolah-oleh membuat pemerintah daerah tidak bekerja padahal dalam Undang-undang dasar sudah dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Sampai saat ini Badan Pengusahaan Karimun belum memiliki kejelasan status kelembagaan, sehingga anggaran yang diterima melalui dana APBN tidak dapat dialokasikan untuk gaji pegawai.

SARAN

Pemerintah seharusnya menyerahkan wewenang kepada daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945, sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Mengenai kejelasan status kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Karimun perlu adanya petunjuk dan aturan yang jelas dari Pemerintah Pusat tentang status kelembagaan Badan Pengusahaan Karimun agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah.

REFERENSI

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2007

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Karimun